

JURNAL ILMIAH

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM PERJANJIAN
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR



Oleh :

EMIL AMNI HIDAYATULLAH
D1A. 010 103

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL ILMIAH

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM PERJANJIAN
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR



Oleh :

EMIL AMNI HIDAYATULLAH
D1A. 010 103

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sumiati Ismail', is written over the name and NIP of the supervisor.

Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH. MM.MH
NIP. 195404081988032001

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM PERJANJIAN
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
EMIL AMNI HIDAYATULLAH
D1A. 010 103
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK

Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perjanjian asuransi sewa beli kendaraan bermotor menurut hukum positif dan bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Pasal 247 KUHD membuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi-asuransi termasuk asuransi sewa beli kendaraan bermotor. Kemudian peraturan perundang-undangan mengenai asuransi secara khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 dan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan (LNRI tahun 1988 nomor 53). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012.2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Prosedur Pengajuan Klaim antara lain melapor klaim ke kantor pelayanan, menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami. Kemudian menyerahkan dokumen klaim secara lengkap agar klaim yang diajukan dapat segera diproses, beberapa jenis klaim memerlukan proses *survey* terhadap objek pertanggungan.

Kata Kunci : Asuransi, Perjanjian Sewa Beli, dan Kendaraan Bermotor

ABSTRACT
**YURIDICAL ANALYSIS OF INSURANCE CLAIM IN A RENTAL
AGREEMENT BUY MOTOR VEHICLES**

Motor vehicle insurance is a loss insurance product that protects the insured from the risk of loss that may arise in connection with the ownership and use of the vehicle. In accordance with the provisions of Law Number 40 Year 2014 on Insurance. Based on the background described above, the authors can formulate the problem of how the arrangement of motor vehicle lease insurance agreements according to positive law and how the procedure of filing insurance claims in the contract of lease purchase of motor vehicles. This research uses empirical normative research. Article 247 of the Criminal Code provides possibilities for the birth of insurance including motor vehicle lease insurance. Furthermore, the legislation on insurance is specifically regulated in a separate law, namely Law no. 40 year 2014 on insurance business, followed by Government Regulation no. 73 of 1992 and Presidential Decree No. 61 of 1988 on Financing Companies (LNRI tahun 1988 number 53). Regulation of the Minister of Finance No. 84 / PMK.012.2006 dated September 29, 2006 concerning Financing Companies. Claim Submission Procedures include reporting claims to the service office, preparing reporting documents according to the type of loss experienced. Then submit a complete claim document so that the claim can be processed immediately, some types of claims require a survey of the object of coverage.

Keywords: Insurance, Lease Agreement, and Motor Vehicle

A. PENDAHULUAN

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk jenis kendaraan bermotor.

Hadirnya lembaga pembiayaan kemudian juga melahirkan lembaga jual beli baru di bidang jual beli kendaraan bermotor, misalnya jual beli dengan angsuran dan lembaga sewa beli kendaraan bermotor, yang dari waktu ke waktu terus berkembang pesat.

Lembaga jual beli kendaraan bermotor dengan sewa beli, oleh sementara masyarakat dianggap sangat membantu, mengingat lembaga ini dapat meringankan beban ekonomi, sebab dengan membeli yang pembayarannya dapat diangsur, keinginan untuk memperoleh kendaraan bermotor tercapai, tetapi dana dapat diatur sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang akan membeli kendaraan bermotor tersebut.

Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan polis asuransi kendaraan bermotor.

Disamping perlindungan dan jaminan, asuransi juga menawarkan berbagai manfaat antara lain mendapatkan masukan-masukan yang berguna untuk meminimalisasi terjadinya risiko. Umumnya, perusahaan asuransi memiliki tim survei yang sudah berpengalaman untuk itu dapat memberikan

rekomendasi dalam memperkecil terjadinya risiko terhadap kepentingan yang diasuransikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan menguraikannya dalam suatu pokok bahasan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor.” Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan mengenai pengaturan perjanjian asuransi sewa beli kendaraan bermotor menurut hukum positif dan prosedur pengajuan klaim asuransi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dalam rangka menunjang penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian Asuransi Sewa Beli Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Positif

Asuransi dapat digolongkan menjadi dua yaitu asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa. Menurut Pasal 246 yuncto Pasal 247 KUHD dikenal adanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang dimaksud Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 40/2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (1) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Di dalam Asuransi terdapat adanya Perjanjian Asuransi, adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan secara spesifik adanya “kesepakatan” yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Pada saat ini masyarakat menuntut diberlakukannya perjanjian standar, untuk selanjutnya standar kontrak dapat dikatakan sama dengan perjanjian baku.

Salah satu jenis asuransi diantaranya adalah asuransi kendaraan bermotor, dalam asuransi ini disebutkan adanya perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dalam hal ini penanggung disebut juga sebagai perusahaan asuransi dan tertanggung disebut juga dengan pemegang polis, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pengajuan klaim seringkali menjadi masalah bagi tertanggung karena ditolak perusahaan asuransi dengan alasan tidak memenuhi unsur yang diperjanjikan dalam polis.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 246 memberikan penjelasan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Definisi mengenai asuransi juga dapat dilihat dari Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan demikian tampak bahwa definisi asuransi dalam Undang-Undang No.40 tahun 2014 lebih luas jika dibandingkan dengan definisi asuransi yang ada dalam KUHD. Dalam Pasal 246 telah secara eksplisit hanya melingkupi asuransi kerugian. Sedangkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 telah melingkupi asuransi kerugian sekaligus juga asuransi jiwa. Baru kemudian pada Pasal 247 KUHD disebutkan bahwa pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu orang atau lebih dan bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman.

Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

1. Pihak peserta (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak peserta, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.
3. Suatu peristiwa (accident) yang tidak tentu (yang tidak diketahui sebelumnya)
4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Pasal 247 KUHD itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan

masyarakat. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggung dalam bentuk lain. Jadi timbulnya jenis-jenis baru di bidang asuransi memang tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini karena berdasarkan pasal 247 KUHD tersebut di atas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi-asuransi termasuk asuransi sewa beli kendaraan bermotor. Kemudian peraturan perundang-undangan mengenai asuransi secara khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992.

Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan peraturan lagi yaitu Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 yang menggantikan sebagian ketentuan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992. Perubahan kedua diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992. Terakhir pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2009 tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992. Masing-masing peraturan pemerintah tersebut di atas diikuti berbagai Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan dan berbagai keputusan di bawahnya yang semuanya menjadi peraturan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan bisnis asuransi Indonesia.

Dengan adanya perusahaan asuransi kendaraan bermotor, maka pihak tertanggung memperoleh hak ganti kerugian dari pihak penanggung. Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.

Ganti rugi diberikan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggung berdasarkan harga yang sebenarnya sesaat sebelum

terjadinya kerusakan/kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung.

Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian. Pembayaran ganti rugi tertuang dalam Pasal 23 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dimana penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan (LNRI tahun 1988 nomor 53). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012.2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung harus patuh kepada hukum. Perusahaan asuransi ada memiliki ciri khusus, di antaranya ditunjukkan dengan adanya kewajiban patuh kepada hukum dengan melaksanakan pertanggunganan asuransi dimasa depan. Karena kekhususan yang dimiliki itu perusahaan asuransi harus patuh dan tunduk kepada hukum-hukum yang terkait dengan perasuransian. Untuk menyelesaikan terjadinya perselisihan tersebut maka di dalam Pasal 29 Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia telah menetapkan bahwa dalam hal timbul perselisihan antara penanggung dengan tertanggung, tertanggung diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari klausula penyelesaian sengketa.

Di dalam polis dinyatakan bahwa terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila pada saat asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar

tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan itu. Jika benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti rugi ini dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

1. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat berjalan karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Berhentinya asuransi dapat juga terjadi karena factor di luar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 293 dan 638 KUHD).

2. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat di dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan, kemudian barang tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Dengan demikian, asuransi bukan dibatalkan atau batal dengan asuransi adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.

2. **Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor**

Proses pengajuan dan proses klaim asuransi secara keseluruhan cukup sederhana. Cukup mengisi formulir laporan klaim yang ada dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, maka Perusahaan akan menganalisa lebih lanjut klaim sesuai dengan kondisi pertanggungan yang ada. Hal utama yang perlu dipastikan adalah kerugian yang Anda alami memang dijamin dalam polis.

1. Jenis Kerugian

- a. Kerugian sebagian (*Partial Loss*)

Kerugian sebagian atas objek pertanggungan yang diasuransikan, dimana nilai kerugian tidak lebih dari 75% harga pertanggungan. Kerugian ini dapat terjadi karena kehilangan (*Partial Loss Stolen*) atau tabrakan (*Partial Loss Accident*) atau oleh kejadian yang dijamin dalam polis.

b. Kerugian Total (*Total Loss*)

Kerugian secara keseluruhan atas objek pertanggungan yang diasuransikan, dimana nilai kerugian mencapai 75% harga pertanggungan. Kerugian ini dapat terjadi karena kehilangan (*Total Loss Stolen*) atau tabrakan (*Total Loss Accident*) atau kejadian yang dijamin dalam polis. Untuk asuransi non kendaraan bermotor lainnya, mungkin akan mengalami jenis kerugian seperti yang dijamin dalam polis, oleh karena itu dimohon membaca dengan teliti polis asuransi.

2. Prosedur Klaim

Berikut penjelasan mengenai proses klaim asuransi, antara lain :

- a. Melapor klaim ke kantor pelayanan.
- b. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami. Kemudian menyerahkan dokumen klaim secara lengkap agar klaim yang diajukan dapat segera diproses.
- c. Beberapa jenis klaim memerlukan proses *survey* terhadap objek pertanggungan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui secara jelas penyebab terjadinya kerugian dan sebagai proses estimasi total kerugian yang dialami pelanggan.
- d. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim *Insurance* akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
- e. Proses penggantian kerugian dilakukan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami. Misalnya untuk asuransi kendaraan bermotor dengan jenis

kerugian partial *loss accident*, maka proses penggantian kerugian dilakukan dengan cara memperbaiki kerusakan yang ada.

3. Dokumen Klaim Yang Dibutuhkan

Untuk seluruh jenis klaim yang diajukan, maka diminta untuk menuangkan kronologisnya dalam Formulir Laporan Kerugian yang akan diberikan oleh petugas. Sebagai persetujuan, diwajibkan menandatangani formulir tersebut. Untuk asuransi kendaraan bermotor, dokumen pendukung pelaporan klaim adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir klaim (formulir dapat diminta);
- b. Foto copy polis asuransi
- c. Salinan SIM yang masih berlaku;
- d. Salinan STNK yang masih berlaku;
- e. Surat keterangan polisi setempat (B.A.P) untuk klaim kendaraan jika kehilangan perlengkapan standard/non standart maupun kehilangan kendaraan dan juga jika kendaraan mengalami rusak berat atau menyangkut pihak ketiga.
- f. Dokumen lain yang disesuaikan dengan jenis klaim yang diajukan.

Khusus klaim kehilangan kendaraan atau Kerusakan total selain dokumen-dokumen di atas, diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen lain seperti dibawah ini jika mengajukan klaim kehilangan kendaraan :

1. STNK asli
2. Kunci kontak kendaraan min.
3. Surat keterangan KADIT RESERSE POLDA
4. BPKB asli dan faktur
5. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga
6. Pemblokiran STNK

Khusus klaim yang melibatkan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (*third party Liability*). Jika mengalami kecelakaan yang melibatkan kerugian pada pihak ketiga (TPL) dan pemegang polis dituntut untuk mengganti

kerugiannya, maka Anda harus melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat keterangan polisi setempat (Berita Acara Pemeriksaan)
2. Foto copy STNK dan SIM dari pihak ketiga
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga yang ditandatangani diatas materai
4. Foto kerugian materi dari pihak ketiga

Hal-hal mengenai perbaikan kendaraan *exaccident*/bengkel, jika dokumen-dokumen klaim Anda sudah lengkap dan kendaraan Anda maupun kerugian pihak ketiga sudah ditinjau, maka keputusan untuk memperbaiki/mengganti kerusakan menjadi tanggung jawab pihak Asuransi. Nama bengkel yang akan memperbaiki kendaraan Anda akan segera diberitahukan. Kemudian hal-hal penting lain yang perlu diketahui :

1. Anda diminta untuk tidak memperbaiki atau mengganti kerusakan kendaraan Anda maupun pihak ketiga baik secara sendiri - sendiri maupun sepihak tanpa sepengetahuan atau seizin pihak Asuransi.
2. Jaminan pertanggungan hanya berlaku berdasarkan Sertifikat Asuransi Kendaraan yang Anda miliki.

Asuransi Kendaraan Bermotor ditutup dengan kondisi *Comprehensive* Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia dengan jaminan Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

1. Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :
 - a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari Kendaraan Bermotor bersangkutan;
 - b. Perbuatan jahat orang lain;
 - c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang

dan/atau Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan dalam Perjanjian ini;

- d. Kebakaran, termasuk benda atau Kendaraan Bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran demikian juga karena dimusnahkan seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam pencegahan menjalarnya kebakaran itu;
- e. Sambaran Petir.
- f. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan Kendaraan Bermotor itu juga disebabkan oleh kecelakaan.
- g. Biaya yang wajar dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain juga menghindari atau mengurangi kegiatan atau kerusakan yang dijamin dalam polis, paling tinggi 0,5% (setengah persen) dari jumlah pertanggungkan, tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri.
- h. Resiko sendiri yang dikeluarkan oleh Tertanggung apabila terjadi resiko untuk setiap kejadian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkejadian

Setiap terjadi musibah atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, maka pihak pertama akan melaporkan kepada pihak kedua dengan sarana tercepat, datang secara langsung, telepon, faksimile dan pihak kedua setelah menerima laporan tersebut segera melakukan survey paling lambat 1 x 24 jam setelah laporan diterima, pihak pertama setelah melaporkan terjadinya musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maksimal 5 hari kerja (5 x 24 jam) harus sudah memberikan keterangan secara tertulis kepada pihak kedua mengenai peristiwa atau musibah yang terjadi dan mengisi Formulir Laporan Kerugian.

Apabila pihak kedua sulit dihubungi oleh pihak pertama sedangkan keesokan harinya jatuh pada hari libur, maka pihak pertama akan melaporkan kejadian pada hari kerja berikutnya setelah hari libur tersebut. Dalam hal ini terjadi kerugian atau kerusakan sebagian atas kendaraan bermotor, pihak pertama akan menyampaikan laporan kerugian dan dapat membawa kendaraannya pada satu bengkel rekanan pihak kedua. Proses Pembayaran Klaim:

1. Pembayaran ganti rugi sebagian atau *partial loss* akan dibayarkan kepada bengkel rekanan pihak kedua dikurangi resiko sendiri.
2. Pembayaran ganti rugi klaim total *loss* langsung kepada pihak pertama dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja setelah dicapainya persetujuan mengenai jumlah penggantian dan dokumen pendukung dilengkapi.

Tertanggung setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib:

1. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan
2. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga.
3. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

Survey wajib dilakukan terhadap semua klaim, segera setelah menerima laporan klaim kecuali ada masalah pembayaran premi atau validasi polis yang mengalami kerugian. Yang harus dilengkapi pada saat survey adalah:

1. Foto Kendaraan Bermotor yang mengalami kerugian
2. Foto lokasi keadian (bila perlu)

3. Bukti cek fisik kendaraan (nomor mesin dan nomor rangka)
4. Laporan survey/laporan kerusakan.

Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :

1. Perbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung
2. Pembayaran tunai
3. Penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada polis

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

C. PENUTUP

Pasal 247 KUHD membuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi-asuransi termasuk asuransi sewa beli kendaraan bermotor. Kemudian peraturan perundang-undangan mengenai asuransi secara khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 dan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan (LNRI tahun 1988 nomor 53). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012.2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor, antara lain melapor klaim ke kantor pelayanan, menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami. Kemudian menyerahkan dokumen klaim secara lengkap agar klaim yang diajukan dapat segera diproses, beberapa jenis klaim memerlukan proses *survey* terhadap objek pertanggung. Hal ini ditujukan untuk mengetahui secara jelas penyebab terjadinya kerugian dan sebagai proses estimasi total kerugian yang

dialami pelanggan. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim *Insurance* akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui. Proses penggantian kerugian dilakukan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami. Misalnya untuk asuransi kendaraan bermotor dengan jenis kerugian partial *loss accident*, maka proses penggantian kerugian dilakukan dengan cara memperbaiki kerusakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abbas Salim, *Dasar- Dasar Asuransi, (principle of insurance)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chairul Huda,dkk, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Emmy pangaribuan simanjuntak, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, FHUGM, Yogyakarta.
- Gunanto, *Asuransi kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994.
- H. M. N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungungan)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986.
- M. Suparman Sastrawidjadja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, Bandung, 1993.
- M. Suparman Sastrawidjadja, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni Bandung, , 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2009.
- Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Jakarta, 1997.
- Sri Rezeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1985.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan kegiatan usaha sewa beli (*hire purchase*), Jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*).